Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Konseling Individual

a. Pengertian Konseling Individual

Konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan menguasai teknik-teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses bimbingan konseling yang lain seperti disebutkan diatas. Karena itu kepada calon konselor disarankan agar menguasai proses dan teknik konseling individual. Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor dengan klien dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan klien.[12]

[12]Prof. DR. Sofyan S. Willis, *Konseling individual, teori dan praktek* . (Alfabeta,2013), h.159

b. Tujuan Konseling individual

Tujuan layanan konseling individual adalah terentas kannya masalah yang dialami konseli. Apabila masalah konseli itu dicirikan sebagai:[13]

1. Sesuatu yang tidak disukai adanya
2. Suatu yang ingin dihilangkan
3. Sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian, maka upaya pengenatasan masalah konseli melalui konseling individual.

Dengan layanan konseling individual beban konseli diringankan, kemampuan konseli ditingkatkan, potensi konseli dikembangkan. Dan tujuan dari konseling individual dapat mengubah sikap, keputusan diri sediri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan kesejateraan pada diri sendiri dan masarakat sendiri. Dan konseling bertujuan membantu individu untuk mengadakan interprestasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi, kini dan mendatang. Konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, dan tingkah laku. [14] Konseling menjadi strategi utama dalam proses bimbingan dan merupakan teknik standar serta merupakan tugas pokok seorang konselor di Pusat Pendidikan.

[13] Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan Sekolah Menengah*, (Jakarta: Gramedia, 1978) h.47
[14] Op. Cit h. 11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Banyak teknik yang digunakan dalam konseling individual yaitu Menghampiri klien (*attending*), Empati, Refleksi, Eksplorasi, Menangkap pesan utama, Bertanya untuk membuka percakapan, bertanya tertutup, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, menyimpul sementara, memimpin, memfokus, konfrontasi, menjernihkan, memudahkan, diam, mengambil inisiatif, memberi informasi, merencanakan, dan menyimpulkan.[15]

c. Fungsi Layanan Konseling Individual

Fungsi utama layanan konseling individual yang sangat dominan adalah fungsi pengentasan. Namun secara menyeluruh konseling individual meliputi juga fungsi-fungsi lainnya:[16]

1. Pemahaman
2. Fungsi pengembangan/pemeliharaan
3. Fungsi pencegahan
4. Fungsi advokasi.

d. Proses dan Tahap Konseling individual

Secara menyeluruh dan umum, proses konseling individual dibagi atas tiga tahap yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja), dan tahap akhir konseling.

[15] Winkel, *Ibid*, h.50
[16] Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993) h.150

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Tahap awal konseling

Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Cavanagh menyebut tahap awal ini dengan istilah *introduction, invitation, and enivronmental support*. Adapun yang dilakukan konselor dalam proses konseling tahap awal itu adalah sebagai berikut :[17]

a) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah

Pada tahap ini konselor berusaha membangun untuk membangun hubungan dengan cara melibatkan klien. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship*, yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan konseling ditentukan oleh tahap awal ini. Kunci keberhasilan tahap ini diantaranya ditentukan oleh keterbukaan konselorr dan keterbukaan klien. Keterbukaan klien untuk mengungkapkan isi hati, perasaan, dan harapan sehubungan dengan masalah ini akan sangat bergantung pada kepercayaan klien terhadap konselor. konselor hendaknya mampu menunjukkan kemampuannya untuk dapat dipercaya oleh klien, tidak pura pura, asli, mengerti dan menghargai klien. Pada tahap ini

[17] Sukardi, *Ibid*, h.152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konselor hendaknya mampu melibatkan klien untuk terus menerus dalam proses konseling.

b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Jika hubungan konseling terlah terjalin dengan baik dan klien sudah melibatkan diri, berarti kerja sama antara konselor dan klien bisa dilanjutkan dengan mengangkat isu, kepedulian, dan masalah yang dihadapi klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala masalah yang dihadapinya. Klien juga sering tidak mengetahui potensi yang dia miliki yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah, tugas konselor adalah membantu mengembangkan potensi klien sehingga klien dengan kemampuannya itu dapat mengatasi masalahnya. Untuk mengatasi masalahnya itu terlebih dahulu klien harus mampu menjelaskan masalah tersebut. Tugas konselor adalah membantu menjelaskan masalah yang dialami kliennya itu.

c) Membuat penjajagan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah

Konselor berusaha menjajaki kemungkinan rancangan bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan lingkungannya yang tepat untuk mengatasi masalah kliennya.

d) Menegosiasikan kontrak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak konselor dengan klien mengenai waktu, tempat, tugas, dan tanggung jawab konselor, tugas dan tanggung jawab klien, tujuan konseling dan kerjasama lainnya dengan pihak-pihak yang akan membantu perlu dilakukan pada tahap ini. Kontrak itu mengatur kegiatan konseling termasuk kegiatan konselor dan klien. ini artinya konseling adalah kegiatan yang saling menunjang dan bukan pekerjaan konselor saja. Disamping itu pula dalam kontrak ini konselor mengajak klien dan pihak lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kliennya.

2) Tahap pertengahan (tahap kerja)

Berdasarkan kejelasan masalah klien dan disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada : [18]

1. Penjelajahan masalah yang dihadapi klien
2. Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Cavanagh menyebut tahap ini sebagai tahap *action.*

Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh pemahaman baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Pemahaman ini akan membantu dalam membuat keputusan dan tindakan apa yang akan digunakan untuk masalah tersebut. Dengan adanya pemahaman baru, berarti adanya dinamika pada diri klien untuk melakukan perubahan

[18] Sukardi, *Ibid*, h.154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam mengatasi masalahnya. Adapun tujuan pada tahap pertengahan ini sebagai berikut.

a) Menjelajahi dan mengekplorasi masalah serta kepedulian klien dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut.

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar klien mempunyai pemahaman dan alternatif pemecahan baru terhadap masalah yang dialaminya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan klien dan lingkungannya untuk bersama-sama menilai masalah yang dialami klien. jika klien bersemangat, berarti klien sudah begitu terlibat dan terbuka dalam proses konseling.

b) Menjaga agar hubungan konseling agar terpelihara

Hal ini dapat terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam proses konseling dan merasa butuh untuk mngembangkan potensi dirinya dalam mengatasi masalah yang dialaminya. Kondisi ini juga bisa tercipta jika konselor berupaya secara kreatif menggunakan berbagai variasi keterampilan konseling serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberikan bantuan konseling. Kreatifitas konselor juga dituntut dengan menggukan berbagai potensi yang ada pada klien dan lingkungannya untuk membantu dan menemukan berbagai alternatif sebagai upaya menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri klien.

c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling, untuk itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam fikirannya. Namun demikian untuk memperlancar proses konseling, konselor boleh menambah kontrak lainnya dengan kliennya (fleksibel).

3) Tahap akhir konseling

Cavanagh menyebut tahap ini dengan istilah termination. Pada tahap ini, konseling ditandai dengan beberapa hal beriktu ini :[19]

a) Menurunnya kecemasan klien. hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
b) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif , sehat dan dinamik.
c) Adanya tujuan hidup yang jelas dimasa yang akan datang denagn program yang jelas pula.
d) Terjadinya perubahan sikap yang positif terhadap masalah yang dialaminya, dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, teman dan keadaan yang tidak menguntungkan.

Tujuan tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. klien dapat melakukan keputusan tersebut

[19] Sukardi, *Ibid*, h.156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan sikp tersebut. Adapun tujuan lainnya dari tahap ini adalah: [20]

1. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien
2. Melaksanakan perubahan perilaku klien agar mampu mengatasi masalahnya
3. Mengakhiri hubungan konseling

2. Pecandu Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medikal atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkoba yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkoba perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkoba maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang

[20] Prof. Dr. Achmad Juntika Nurihsan,M.Pd, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling*,(PT Refika Aditama, 2012) h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebabkan zat narkoba mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak).

Dalil Al-qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى
ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ
أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya :*(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung."(QS. Al-A'raf : 157)*[21]

Jadi sangat jelas bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh allah *subhana wa ta'ala.* Lantas bagaimana cara mengetahui perkara yang buruk tersebut ? tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan al-Qur'an dan Al-Hadist, kemudian juga dengan akal yang masih sehat. Penyalahgunaan

[21] (Qs. Al-A'raf:157)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

narkoba adalah seuatu pemakaian non medikal atau barang ilegal yang dinamakan narkoba yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainnya.[22]

b. Bahaya Narkoba

Adapun bahaya narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:[23]

1) Opioid:

Depresi berat, apatis, rasa lelah berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, selalu merasa curiga

2) Kokain

Denyut jantung bertambah cepat, gelisah, rasa gembira berlebihan, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kejang-kejang, pupil mata melebar, berkeringat dingin, mual hingga muntah.

3) Ganja

Mata sembab, kantung mata terlihat bengkak, merah, dan berair, sering melamun, pendengaran terganggu, selalu tertawa, terkadang cepat marah, tidak bergairah, gelisah.

4) Ekstasi

Enerjik tapi matanya sayu dan wajahnya pucat, berkeringat, sulit tidur, kerusakan saraf otak, dehidrasi, gangguan liver, tulang dan gigi keropos, tidak nafsu makan, saraf mata rusak.

[22] Prof. Dr. Sofyan S. Willis, M.Pd, *Remaja dan Masalahnya*,(Alfabeta,2014) h. 156
[23] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta:Raja Wali, 1992) h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Shabu-shabu:

Enerjik, paranoid, sulit tidur, sulit berfikir, kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan hingga merasa sesak nafas, banyak bicara, denyut jantung bertambah cepat

c. Cara penanggulangan pencandu narkoba

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:[24]

1) Preventif

a. Pendidikan Agama sejak dini

b. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang.

c. Menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak

d. Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak.

e. Anak-anak diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak negatifnya

2) Tindakkan Hukum

Dukungan semua pihak dalam pemberlakuan Undang-Undang dan peraturan disertai tindakkan nyata demi keselamatan generasi muda penerus dan pewaris bangsa. Sayangnya KUHP belum mengatur tentang penyalah gunaan narkoba, kecuali UU No :5/1997 tentang Psikotropika dan UU no: 22/1997 tentang Narkotika.

[24] Kartini Kartono, *Ibid*, h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Rehabilitasi

Didirikan pusat-pusat rehabilitasi berupa rumah sakit atau ruang rumah sakit secara khusus untuk mereka yang telah menderita ketergantungan. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa alternative penanggulangan yang dapat dilakukan :

a. Mengingat penyalah gunaan narkoba adalah masalah global, maka penanggulangannya harus dilakukan melalui kerja sama international.
b. Penanggulangan secara nasional, yang teramat penting adalah pelaksanaan Hukum yang tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Kemudian menanggulangi masalah narkoba harus dilakukan secara terintegrasi antara aparat keamanan (Polisi, TNI AD, AL, AU) hakim, jaksa, imigrasi, diknas, semua dinas/instansi mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah.
c. Khusus untuk penanggulangan narkoba di sekolah agar kerja sama yang baik antara orang tua dan guru diaktifkan. Artinya guru bertugas mengawasi para siswa selama jam belajar di sekolah dan orang tua bertugas mengawasi anak-anak mereka di rumah dan di luar rumah. Temuan para guru dan orang tua agar dikomunikasikan dengan baik dan dipecahkan bersama, dan dicari upaya preventif penanggulangan narkoba ini dikalangan siswa SLTP dan SLTA.
d. Polisi dan aparat terkait agar secara rutin melakukan razia mendadak terhadap berbagai diskotik, karaoke dan tempat-tempat lain yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencurigakan sebagai tempat transaksi narkoba. Demikian juga merazia para penumpang pesawat, kapal laut dan kendaraan darat yang masuk, baik secara rutin maupun secara insidental.

e. Kerja sama dengan tokoh-tokoh agama perlu dieffektifkan kembali untuk membina iman dan rohani para umatnya agar dalam setiap kotbah para tokoh agama selalu mengingatkan tentang bahaya narkoba.

B. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Silawati tahun 2012, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Pekanbaru , dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Konseling bagi Remaja Pencandu Narkoba di Lapas anak kota Pekanbaru". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling dengan Pecandu Narkoba tersebut. Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukan bahwa adanya Hubungan yang signifikan antara Bimbingan Konseling dengan kesembuhan pada Pecandu Narkoba Pada Mahasiswa Fakultas Dawah dan Ilmu Komunikasi Semester Akhir Universitas Islam Negeri Pekanbaru. Perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu Konseling Individual. Sedangkan Persamaan dalam kajian penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan kajian penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pencandu Narkoba mahasiswa.[25]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahman tahun 2015, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Pekanbaru , dengan judul "Pelaksanaan Konseling Individual dalam Membantu Penyesuaian Diri Orang dengan HIV dan AIDS di Kelompok Penggagas Yayasan Lancang Kuning Pekanbaru". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Konseling Individual dengan Penyesuaian Diri Orang dengan HIV dan AIDS. Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukan bahwa adanya Hubungan yang signifikan antara Konseling Individual dengan Penyesuaian Diri Orang dengan HIV dan AIDS Pada Mahasiswa Fakultas Dawah dan Ilmu Komunikasi Semester Akhir Universitas Islam Negeri Pekanbaru. Persamaan dalam kajian penelitian tersebut dengan kajian penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Konseling Individual. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel Y penelitiannya yaitu penyesuaian diri orang dengan HIV dan AIDS.[26]

[25] http://lib.uin-suska.ac.id/pdf/, diunduh pada 24 Januari 2017
[26] http://lib.uin-suska.ac.id/pdf/, diunduh pada 24 Januari 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Kerangka Pikir

Kegunaan kerangka fikir dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan yang perlu penjabaran secara konkret dalam konsep agar mudah dipahami dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang selama ini dilihat dan diamati secara langsung oleh peneliti. Konseling individual adalah salah satu pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Dalam cara ini pemberian bantuan dilakukan secara *face to face relationship* (Hubungan muka ke muka) antara konselor dangan individu yang terjadi ketika seseorang konselor bertemu secara pribadi untuk membantu Residen memecahkan masalah serta mendapatkan pemahaman, bimbingan, dan memulihkan kepercayaan diri sehingga dapat meningkatkan pemahaman diri yang positif dan mampu mengambil keputusan yang baik serta mempunyai tanggung jawab bagi tindakan-tindakannya sendiri.

Tujuan dari konseling individual pada pecandu narkoba dapat mengubah sikap, keputusan diri sediri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan kesejateraan pada diri sendiri dan masarakat sendiri. Dan konseling pada residen bertujuan membantu residen untuk mengadakan interprestasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi, kini dan mendatang. Konseling memberikan bantuan kepada residen untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, dan tingkah laku. Secara menyeluruh dan umum, proses konseling individual

dibagi atas tiga tahap yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja), dan tahap akhir konseling.

1. Tahap awal konseling ini terjadi sejak residen bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah residen. Cavanagh menyebut tahap awal ini dengan istilah *introduction, invitation, and enivronmental support*.
2. Tahap pertengahan (tahab kerja)Berdasarkan kejelasan masalah residen dan disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada : Penjelajahan masalah yang dihadapi klien, dan Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Cavanagh menyebut tahap ini sebagai tahap *action.* Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh pemahaman baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Pemahaman ini akan membantu dalam membuat keputusan dan tindakan apa yang akan digunakan untuk masalah tersebut. Dengan adanya pemahaman baru, berarti adanya dinamika pada diri klien untuk melakukan perubahan dalam mengatasi masalahnya.
3. Tahap akhir konseling Tujuan tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. klien dapat melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan sikap tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui berbagai kegiatan yang telah di jadwalkan setiap harinya, dalam proses penerapan konseling individual pada klien pencandu narkoba di Badan Narkoba Kabupaten Kampar akan melakukan pelaksanaan konseling individual pada klien pecandu narkoba. Dengan demikian terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini maka penulis memberikan skema kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambar I

Kerangka Pikir

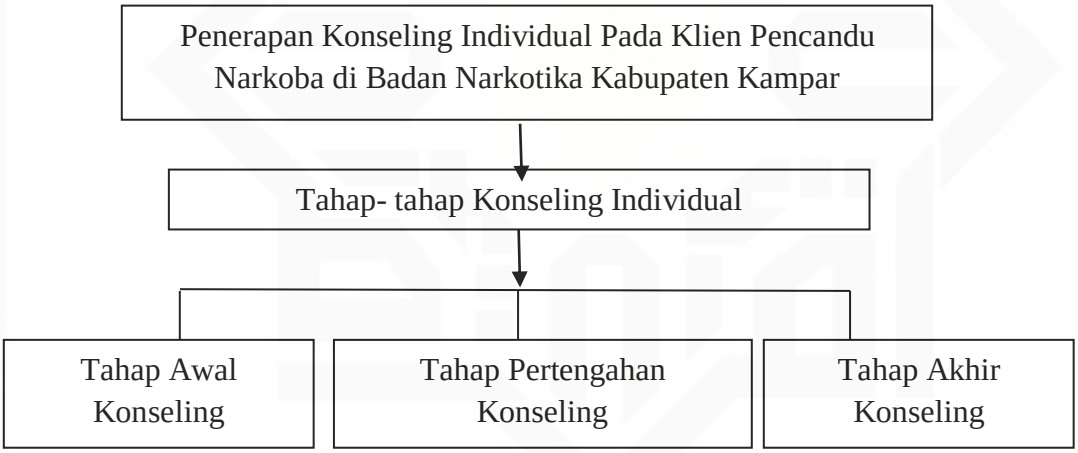

Jadi setelah mengikuti konseling individual di badan narkotika kampar pencandu narkoba dapat mengubah sikap secara efektif seperti sediakala, bisa melanjutkan hidupnya sesuai bakat minatnya, sebagaimana yang diharapkan menjadi lebih baik dan bisa berguna bagi individu, keluarga dan masyarakat. Dan setelah residen mengikuti konseling individual diharapkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memecahkan masalah dalam dirinya, mengarah dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dan residen diberikan layanan konselingg individual dengan tujuan agar mental dan psikis pecandu narkoba juga dapar berubah dan terarah dimana setelah diberikan layanana diharapkan residen dapat menghasilkan pemahaman diri yang positif dan mampu mengambil keputusan yang baik serta mempunyai tanggung jawab bagi tindakan-tindakan sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.